



P U T U S A N

Nomor 35/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IBNU Bin ALIAN;
Tempat lahir : Murung Kupang;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 12 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Murung Kupang RT. 01 / I Kec. Babarik Kab. Hulu Sungai Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
6. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal hal berikut ini :

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2018 Nomor Register Perkara : PDM-01/KANDA/01/2018, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa IBNU Bin ALIAN pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan obat jenis Carnophen tanpa ijin di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna hitam NoPol : DA6447 FAR, kemudian beberapa Anggota Kepolisian yang diantaranya adalah saksi RAHMAD FAJAR YUDA bersama dengan saksi M. DEDE SUPRIATNA melaksanakan patroli, kedua saksi melihat sepeda motor yang ciri-cirinya mirip dengan informasi orang yang dilaporkan, kemudian kedua saksi langsung memberhentikan terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan obat Carnophen sebanyak 2200 (dua ribu dua ratus) butir didalam jok sepeda motor yang dibungkus plastik warna hitam dan ketika ditanyakan ijin kepemilikan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat jenis Carnophen tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Daha Utara untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut milik sdr. H. IMIL (DPO) sudah 3 (tiga) kali dengan upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perboxnya, obat jenis Carnophen rencananya akan diantar terdakwa ke rumah ABDUL SUKUR di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat jenis Carnophen yang positif mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol dengan nomor laporan : LP.Nar.K.17.1563 tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si, Apt.,M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada Balai Besar Obat dan Makanan Banjarmasin yang telah ditarik izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IBNU Bin ALIAN pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat Desa Hakurung Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri dengan sengaja melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan obat jenis carnophen tanpa ijin di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna hitam NoPol : DA6447 FAR, kemudian beberapa Anggota Kepolisian yang diantaranya adalah saksi RAHMAD FAJAR YUDA bersama dengan saksi M. DEDE SUPRIATNA melaksanakan patroli, kedua saksi melihat sepeda motor yang ciri-cirinya mirip dengan informasi orang yang dilaporkan, kemudian kedua saksi langsung memberhentikan terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan obat Carnophen sebanyak 2200 (dua ribu dua ratus) butir didalam jok sepeda motor yang dibungkus plastik warna hitam dan ketika ditanyakan ijin kepemilikan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat jenis carnophen tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Daha Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut milik sdr. H. IMIL (DPO) sudah 3 (tiga) kali dengan upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perboxnya, obat jenis Carnophen rencananya akan diantar terdakwa ke rumah ABDUL SUKUR di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat jenis Carnophen yang positif mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol dengan nomor laporan : LP.Nar.K.17.1563 tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si, Apt.,M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada Balai Besar Obat dan Makanan Banjarmasin yang telah ditarik izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

II. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-01/KANDA/01/2018 tanggal 20 Pebruari 2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IBNU Bin ALIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBNU Bin ALIAN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam,
 - 2200 (dua ribu dua ratus) butir obat jenis Carnophen,
 - 1 (satu) buah HP merk Huawei warna gold.

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol DA 6447 FAR,

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kgn., tanggal 14 Maret 2018, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU Bin. ALIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam,
 - 2200 (dua ribu dua ratus) butir obat jenis Carnophen,
 - 1 (satu) buah HP merk Huawei warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol DA 6447 FAR;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa IBNU Bin. ALIAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Kgn., yang dibuat oleh R. SOESANTYO ARIBOWO, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kgn, tanggal 14 Maret 2018, dan sesuai dengan Relas/Akta Pemberitahuan

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Kgn, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2018 oleh FAHRUNI Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

- V. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Kgn, yang dibuat oleh R. SOESANTYO ARIBOWO, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 telah diterima Memori banding Penuntut Umum; dan sesuai dengan Relas/Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Kdg., yang menerangkan bahwa Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2018 oleh FAHRUNI Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;
- VI. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum Nomor W15.U2-404/HK.01/III/2018 pada tanggal 26 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh R. SOESANTYO ARIBOWO, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa ia diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa IBNU bin ALIAN Nomor W15.U2-404/HK.01/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh R. SOESANTYO ARIBOWO, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa ia diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kgn, tanggal 14 Maret 2018 yang diucapkan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding tertanggal 23 Maret 2018 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama dengan alasan – alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IBNU Bin ALIAN , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IBNU Bin ALIAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan , dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam
 - 2200 (dua ribu dua ratus) butir obat jenis Carnophen
 - 1 (satu) buah Hp Merk Huawei warna GoldDirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nomor Pol DA 6447 FARDirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 18 yang menjelaskan untuk Sepeda Motor NMAX warna hitam dengan Nopol DA 6447 FAR yang diperoleh terdakwa dari hasil uang menjadi buruh pasir menurut Penuntut Umum dikarenakan dipersidangan tersebut tidak ada kepemilikan yang bisa ditunjukan oleh terdakwa baik itu berupa STNK ataupun BPKB, walaupun sepeda motor NMAX warna hitam dengan Nopol DA 6447 FAR benda bergerak tetapi dari BAP (Berita acara Pemeriksaan) kepolisian dari keterangan saksi – saksi dan juga keterangan terdakwa semua tidak ada yang menyebutkan/menjelaskan mengenai kepemilikan sepeda motor NMAX warna hitam dengan Nopol DA 6447 FAR tersebut adalah milik terdakwa yang di tunjukkan dengan Surat – surat kepemilikannya ;
 - Bahwa Penuntut Umum juga tidak sependapat Pendapat Hukum Majelis Hakim yang hanya memperhatikan Sudut Pandang keadilan kepastian Hukum dan kemanfaatan dan juga dalam Majelis Hakim memperhatikan Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa apabila perkara sudah

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2018/PT BJM



diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, dalam hal ini Penuntut Umum mempunyai pertimbangan lain walaupun perkara yang sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan pada orang atau pada mereka yang disebut dalam putusan tersebut terkecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, bertentangan dengan pertimbangan Penuntut umum untuk NMAX warna hitam dengan Nopol DA 6447 FAR tersebut amatlah memiliki nilai ekonomis yang seharusnya dirampas untuk Negara hal ini didasarkan dengan tidak dapat ditunjukkannya formalitas kepemilikan sepeda motor tersebut dari proses Penyidikan sampai dengan putusan ;

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang terlampir pada halaman 19 alenia 5 mengembalikan barang bukti kepada yang berhak yaitu terdakwa sedangkan selama fakta persidangan dari keterangan saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti tidak ada menunjukkan kepemilikannya dan asal usul pembeliannya karena diketerangan saksi – saksi dan terdakwa hanya terbukti bahwa sepeda motor NMAX warna hitam dengan Nopol DA 6447 FAR tersebut dipergunakan sebagai sarana terdakwa mengambil obat dan mengantar obat kepada pembeli ;
- Bahwa dari uraian diatas Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan sudut pandang keadilan kepastian dan kemamfaatan hukumnya untuk dikembalikan sepeda motor NMAX warna hitam dengan Nopol DA 6447 FAR itu kepada terdakwa dikarenakan Majelis Hakim tidak pernah memandang formalitas kepemilikan sepeda motor NMAX warna hitam dengan Nopol DA 6447 FAR dan tidak ada penunjukan kepemilikan terdakwa dan amatlah penting kalau sepeda motor tersebut dirampas untuk negara selain itu sepeda motor NMAX warna hitam dengan Nopol DA 6447 FAR dalam keterangan persidangan sudah jelas digunakan selama 2 (dua) kali dalam mengantar obat jenis carnophen dan untuk ke 3 (tiga) kali baru tertangkap pihak penyidik disini sangat tergambar jelas bahwa sepeda motor NMAX warna hitam dengan Nopol DA 6447 FAR sebagai sarana dalam terdakwa dalam mendukung beredarnya sediaan Farmasi yang tidak mempunyai izin edar “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Replik yang kami sampaikan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018.

Terhadap Putusan tersebut Kami Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan dengan alasan :

1. Bahwa tujuan dari dirampasnya barang bukti adalah biar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya atau tindakan preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindakan tersebut;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi Tolak Ukur untuk perkara sejenis;
3. Bahwa dengan alasan – alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim mengembalikan barang bukti NMAX warna hitam dengan Nopol DA 6447 FAR kepada terdakwa;
4. Bahwa perampasan barang bukti untuk Negara juga dimaksudkan sebagai efek jera khususnya bagi terdakwa sendiri dan umumnya bagi masyarakat luas.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami Penuntut Umum ajukan dalam Memori Banding tersebut diatas, dengan tidak mengurangi rasa hormat maka kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa IBNU Bin ALIAN , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IBNU Bin ALIAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan , dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam
 - 2200 (dua ribu dua ratus) butir obat jenis Carnophen
 - 1 (satu) buah Hp Merk Huawei warna GoldDirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nomor Pol DA 6447 FAR

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Sebagaimana Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada tanggal 20 Pebruari 2018

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tingkat pertama Berita Acara Persidangan, Memori Banding Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi DA 6447 FAR yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diputuskan dikembalikan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan oleh karena Penuntut Umum sendiri tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut hasil dari kejahatan tapi hanya merupakan alat transportasi yang umum digunakan masyarakat, oleh karenanya status barang bukti tersebut kembali kepada ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda tersebut disita atau kepada mereka yang paling berhak, kecuali benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakuakn suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan hukum lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, baik mengenai penilaian terhadap fakta hukumnya maupun mengenai penerapan hukumnya,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kgn tanggal 14 Maret 2018 yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh kami Ajidinnor, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Suhartanto, S.H.,M.H., dan Aminal Umam, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 35/PID.SUS/2018/PT BJM tanggal 5 April 2018 dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Jum'at, tanggal 18 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUHAIMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

ttd

1. SUHARTANTO, S.H., M.H.

ttd

2. AMINAL UMAM, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

AJIDINNOR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUHAIMI, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)